



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis hakim terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di **KABUPATEN TUBAN**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Imam Syafi'i, S.H., Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada Firma Hukum "Guteres & Partners", beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Gang Besar, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di **KABUPATEN TUBAN**, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 771/Pdt.G/2019/PA.Tbn tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama : 1. **ANAK KE 1**, umur 8 tahun 2 bulan, dan 2. **ANAK KE 2**, umur 1 tahun, setiap bulan minimal Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak bulan juli 2019 sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahun;
3. Menyatakan Hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram kepada keponakan Penggugat Rekonvensi, adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing - masing untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seprdua) dari hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram a quo;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang berupa kalung emas seberat 13,7 gram a quo kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan sepeda Penggugat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua kewajiban pemberian berupa mut'ah, pembayaran hutang, pengembalian uang dan nafkah selama iddah dibayar pada saat sidang ikrar talak;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Agustus 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan putusan pada halaman 18 alinea 2 baris 13 yang menyatakan : "dalil Terbanding didukung bukti pengakuan Pembanding dan dua saksi" adalah keliru, sebab pengakuan Pembanding tidak mau melunasi sama sekali tidak membuktikan mengenai hutang kalung emas, apalagi hanya didukung satu saksi bernama **SAKSI I** yang hanya mendengar dari orang lain, sehingga sepatutnya Pengadilan Tinggi Agama mengesampingkan dalil Terbanding menyangkut hutang kalung emas tersebut;
2. Bahwa mengenai hutang emas kepada keponakannya Terbanding hanya mengajukan satu saksi **SAKSI I**. Satu saksi bukanlah alat bukti, sehingga hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan pasal 163 HIR dengan asasnya "actory in cumbit probatio" yang bermakna "Barang siapa yang mendalilkan hak maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut". Jadi apa yang disampaikan Terbanding dalam dupliknya tanggal 29 Mei 2019 tersebut adalah membangun narasi kebohongan, yang sudah seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan masalah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan halaman 17 - 18 yang menyatakan Terbanding berhutang kepada keponakannya sehingga Pembanding dihukum untuk membayar seperdua atau 50 % kepada Terbanding. Pertimbangan halaman 17 Hutang Berupa Kalung Emas alinea 3 adalah keliru, sebab istri tidak berkewajiban menanggung nafkah suaminya. Jadi dengan demikian apa yang telah dilakukan Terbanding menebus kalung emas yang merupakan hutang Pembanding adalah kesalahan fatal Terbanding, yang tidak serta merta Pembanding dihukum untuk mengembalikan 50 % dari 13.7 gram hutang bersama tersebut yang mana menebus dan mengembalikan kalung emas kepada keponakannya tersebut hanya beban moral Terbanding kepada keponakannya;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding pada poin 6, bahwa gaji Pembanding Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan mut'ah, nafkah iddah maupun nafkah anak, sehingga putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 771/Pdt.G/2019/PA.Tbn tanggal 17 Juli 2019 tersebut jauh dari asas keadilan (gerechtigheit) dan tidak berkualitas, jauh dari harapan Pembanding;
5. Bahwa penghasilan Pembanding dari Counter Seluler yang dikelola oleh Pembanding sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Praktis penghasilan Pembanding setiap bulan adalah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tentunya Majelis Hakim dapat menggunakan acuan dalam menentukan besaran mut'ah, iddah dan nafkah anak;
6. Bahwa besaran nafkah yang diberikan kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayahnya, yaitu 1/3 gaji (adopsi ketentuan P.P. No. 10 tahun 1983), hal tersebut telah Pembanding sampaikan dalam kesimpulan poin 12, yaitu sebesar Rp 600.000,00 setiap bulan untuk dua anak;
7. Bahwa Majelis Hakim telah terjebak dalam ranah "asas ultra petita" seperti dalam menetapkan besaran mut'ah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sementara penghasilan Pembanding hanya Rp 1.700.000,00 (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) KHI, “memberikan mut’ah yang layak”;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 17 Juli 2019;
3. Apabila diperlukan, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tuban untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;
4. Memberi ijin kepada Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Terbanding (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
5. Menghukum Pembanding untuk memberikan mut’ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak Pembanding dan Terbanding, masing-masing bernama 1. ANAK KE 1 umur 8 tahun 3 bulan, dan 2. ANAK KE 2, umur 1 tahun, setiap bulan minimal Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan anak - anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan 10 % setiap tahun;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan sepeda;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2019, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 08 Agustus 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage (memeriksa berkas perkara banding) sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 02 Agustus 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage (memeriksa berkas perkara banding) sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor 378/Pdt.G/2019/PTA.Sby. Pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat tertanggal 29 Agustus 2019 Nomor W 13-A/2881/Hk.05/8/2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2019, dan Pembanding hadir dalam sidang saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Tuban yang dimohonkan banding pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa-Madura, yakni 14 hari. Berdasarkan atas yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili tentang materi perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Tuban yang telah mengabulkan permohonan Pemohon "Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban", dengan pertimbangan bahwa ternyata dari fakta di persidangan berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi - saksi, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berada dalam perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018 karena sebab - sebab, menurut Pemohon penyebabnya adalah karena Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan sesuai dengan kemampuannya, sedangkan menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon sering selingkuh dari awal pernikahan, termasuk dengan karyawannya sendiri, Pemohon juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan, sudah diupayakan secara maksimal oleh pihak keluarga dan oleh Pengadilan Agama melalui nasehat - nasehat dalam persidangan dan melalui prosedur mediasi agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Tuban tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Tuban yang telah menetapkan kewajiban agar Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa Pemohon adalah suami yang berkehendak untuk menceraikan Termohon, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer dengan gaji Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah dengan hasil dari usaha Counter Seluler sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan mengingat usia rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berjalan lebih dari 10 tahun, yang berarti bahwa Termohon sudah cukup lama mendampingi dan melayani Pemohon dengan segala suka dan dukanya, maka dipandang layak Pemohon dibebani untuk memberikan pemberian yang diharapkan dapat menghibur hati Termohon sebagai istri yang dijatuhi talak, berupa uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Tuban tentang mut'ah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Tuban tentang mut'ah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar putusan tentang mut'ah tersebut termasuk dalam bagian rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa Termohon dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 15 Mei 2019, telah mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan tentang mut'ah. Atas dasar yang demikian itu, maka dalam putusan banding ini amar putusan tentang pembebanan mut'ah akan dimasukkan dalam bagian rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Tuban yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah dua anak sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan pertimbangan bahwa nominal tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bagi Tergugat Rekonvensi sebagai Guru Honorer yang mempunyai usaha tambahan counter seluler, dan sejalan pula dengan maksud dalil Al Qur'an surat At Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : “ Hendaknya orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya”.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga sependapat dengan Pengadilan Agama Tuban yang telah memberikan tambahan 10 % setiap tahun terhadap nafkah anak tersebut, dengan pertimbangan demi penyesuaian dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah anak tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah anak tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Tuban yang telah mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) hutang bersama berupa kalung seberat 13,7 gram tersebut, dengan pertimbangan bahwa yang demikian itu telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”. Oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan melaksanakan perceraian, dan tidak ternyata ada harta bersama yang dapat dipergunakan untuk membayar hutang bersama tersebut, maka kewajiban membayar hutang bersama dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta di persidangan dari Replik Pemohon (Tergugat Rekonvensi) yang disampaikan dalam sidang tanggal 22 Mei 2019, bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) telah menebus dan mengambil kalung tersebut dan diserahkan kembali kepada keponakannya, maka penyelesaian selanjutnya adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk mengganti seperduanya yakni sebesar 6,85 gram kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Tuban tentang hutang bersama kalung emas seberat 13,7 gram tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Tuban tentang hutang bersama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Tuban yang telah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang hasil penjualan sepeda motor Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pertimbangan karena Tergugat Rekonvensi di muka sidang telah menyatakan kesanggupan untuk mengembalikannya, sehingga demi agar kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Tuban tentang pengembalian uang hasil penjualan sepeda motor Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya, maka amar putusan terkait uang hasil penjualan sepeda motor tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Tuban yang telah menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah berupa uang Rp 1.500.000,00 (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalamnya tentang nafkah iddah telah tepat dan benar, telah mempertimbangkan dari segi kelayakan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang demikian itu telah sesuai pula dengan dalil hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

Artinya : “Apabila Suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj’i maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan mut’ah”.

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah iddah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah iddah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian mengenai nafkah iddah dan mut’ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 771/Pdt.G/2019/PA.Tbn tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa’dah 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sehingga menjadi berbunyi sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata keberatan-keberatan Pembanding tersebut adalah hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam sidang Pengadilan Agama Tuban baik dalam jawaban, dalam duplik maupun dalam kesimpulan, yang terhadap jawaban dan duplik serta kesimpulan Pembanding tersebut, Pengadilan Agama Tuban telah memberikan pertimbangan dengan baik dan tepat dalam putusan yang dimohonkan banding, dan pertimbangan Pengadilan Agama Tuban tersebut telah dinyatakan disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding tersebut dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, dan oleh karenanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan kembali dalam putusan ini. Berdasarkan atas yang demikian itu maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 771/Pdt.G/2019/PA.Tbn tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqadha 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amarnya sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang nafkah 2 (dua) orang anak bernama :
 - 2.1. **ANAK KE 1**, umur 8 tahun, 2 bulan;
 - 2.2. **ANAK KE 2**, umur 1 tahun; setiap bulan minimal sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak bulan Juli 2019 sampai anak-anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10 % setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 3.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama berupa kalung emas seberat 13,7 gram = 6,85 gram;
 - 3.2. Uang hasil penjualan sepeda motor Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 4.1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Shaffar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Khazim, M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Imam Bahrin dan Drs. H. M. Abd Rohim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Imam Bahrin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masruchin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp 134.000.00

- Redaksi : Rp 10.000.00

- Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Ttd.

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)